

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMASANGAN
PORTAL DAN POLISI TIDUR DI KOTA BANDUNG**

OLEH:

Muhamad Ruby Khadafy

NPM: 2013200023

No. Telp: 082127242631

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

PENULISAN HUKUM

(SKRIPSI)

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN**

PROGRAM S1 ILMU HUKUM





Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Dekan

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Ruby Khadafy

No. Pokok : 2013200023

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan yang berjudul:

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMASANGAN PORTAL DAN POLISI TIDUR DI KOTA BANDUNG

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dan segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Muhamad Ruby Khadafy

2013200023

BANDUNG

2017

ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan contoh dari aspek kehidupan yang terbilang abstrak namun memiliki dampak yang cukup nyata. Salah satu usaha pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan dibuatnya berbagai peraturan. Tampak permasalahan yang terjadi khususnya di lingkungan Kota Bandung. Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Dari sekian banyak peraturan mengenai penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, penelitian ini fokus pada pengaturan mengenai tertib jalan dan fasilitas umum terutama di dalam Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tentang pemasangan portal penghalang dan polisi tidur tanpa izin disebabkan bahwa banyak portal dan polisi tidur di kawasan Kota Bandung memberikan ketidaknyamanan berlalu lintas bagi warga Kota Bandung. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap pemasangan portal dan polisi tidur di masyarakat Kota Bandung dapat disimpulkan masih kurang. **Penegakan hukum yang rendah menjadi faktor dari menurunnya kesadaran hukum di masyarakat. Penegakan hukum yang lemah cenderung membuat masyarakat tidak taat dan menurunnya kesadaran hukum bagi masyarakat itu sendiri.**

Kata Kunci: Portal, Polisi Tidur, Kesadaran Hukum, Metode Yuridis Sosiologis, Peraturan Daerah Kota Bandung.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan perlindungan-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam penulisan hukum ini, saya diberikan motivasi, bantuan, arahan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini yang penuh kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan saya selama mengerjakan penulisan hukum ini.

Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Grace Juanita, S.H., M.kn. selaku Wakil Dekan II bidang Sumber Daya Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

5. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Dosen Wali saya selama berada di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendidik, memberikan ilmu dan pelayanan yang baik kepada saya dari awal hingga selesainya pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Papi, mami dan teh ica tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, arahan dan selalu menyemangati dalam mengerjakan penulisan hukum ini, hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan Hukum ini didedikasikan untuk mereka, atas segala usaha dan perjuangan mereka untuk dapat memberikan pendidikan dan kehidupan terbaik untuk saya. Semoga penulisan hukum ini bisa membuat mereka bangga dan tersenyum.
8. Keluarga Besar saya, mama nur, tante nie, om kaka, om nino, om cicit, om eja, tante nia, tante putri, tante nana, putik, manda, neng rhenya yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya, hingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan lancar. Terimakasih selalu memberikan doa dan dukungan selama hidupnya untuk saya.
9. Keluarga Besar Motor Antique Club Indonesia, Bikers Brotherhood MC, Harley Davidson Club Indonesia, Cosanostra MC , Bandit Bastard, Blackbear, yang memberikan dukungan penuh kepada saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum.
10. Keluarga besar Pasar Antik Cikapundung Bandung, yang memberikan doa dan dukungan penuh kepada saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum.
11. Bapak Ruslan selaku Ketua Motor Antique Club Indonesia Wilayah Bandung sekaligus pemilik rumah makan Warung Remaja Depan Unpar yang selalu memberikan semangat dan tawa akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum.
12. Fotocopy group KKBM Unpar yang selalu ada menemani dan menghibur saya sampai sekarang. Semoga penulisan hukum ini dapat menjadi motivasi

bagi mereka agar selalu semangat dalam mencapai cita-cita dan menuju kesuksesan.

13. Risma Ekananda segala-galanya terima kasih buat semangat dan supportnya selama saya menulis penulisan hukum ini, terima kasih juga telah membantu saya dalam melakukan penulisan hukum ini, yang selalu sabar kalo saya lagi marah-marah, rungsing karena skripsi hahaha.
14. Anggia Fitri Maulani. Terima kasih atas dukungan, doa, dan segalanya selama ini. Walau kamu banyak makan sudah setia dan sabar menjadi sahabat saya dari awal kita kuliah.
15. Butong, teman seperjuangan makasih tong sudah menemani dan mengantarkan saya sehingga saya bias menyelesaikan penulisan hukum saya ingat yang bias membantu kita hanya diri kita sendiri.
16. Aditya Agusta, makasih dit sudah membantu saat bingung selalu membantu memberikan arahan sehingga penulisan hukum saya terselesaikan semoga berkah dan pahala karena sering membantu
17. Teman-teman hukum yang terbaik dan tercinta, Abir, Dwito, Andre, Paul, Dika, Rani, Sawuka, Diaz semua yang tidak dapat di sebutkan satu-satu terima kasih untuk dukungan, doa, canda, tawa, suka duka selama kuliah di FH UNPAR. Semoga kita semua bisa terus bersahabat dan bisa menjadi sukses bersama. Aminnn. Terima kasih juga untuk selalu sabar menghadapi saya yang selalu panik kalau sudah menuju UTS, UAS dan SIDANG. Sukses selalu semuanya!!!
18. Teman Teman CAFNO, Teman Searah dan Tidak Searah yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih untuk dukungannya semua!
19. Cees Bebing Amanda dan Nadhira yang selalu ada untuk bebing insyallah si bebing dijaga dengan sebaik mungkin..
20. Deartha, Bintang, Sweety, terima kasih untuk dukungan, doa, canda, tawa, suka duka selama kuliah di FH UNPAR. Semoga semuanya sukses dikemudian hari dan silaturahmi yang tidak pernah putus Aminnnnn.
21. Toge, akhirnya ya ge allhamdulillah setelah lama bersama selesai juga kita menyelesaikan penulisan hukum di Fakultas Hukum Unpar masa-masa

perjuangan bersama, canda dan tawa selama kita menuntut ilmu berkah dimasa depan dan semoga kita selalu terjaga hubungan baik diantara kita dull, amin.

22. Dania Anisa, terimakasih bebing allhamdulillah sudah selesai nih Penulisan Hukum aku di Fakultas Hukum Unpar tidak kerasa ya akhirnya beres juga, makasih ya sudah mau sabar nemenin, bantuin, penyemangat, dan menjadi acuan yang pada akhirnya penulisan hukum ini terselesaikan dengan baik. Banyak yang sudah kita lewatin sama-sama hal itu semua buat pembelajaran kita untuk lebih berbuat baik lagi tentang bagaimana sikap, prilaku ,peduli dan yang tidak kalah penting adalah rasa sayang. Bebing terimakasih banyak ya, aku sayang Dania Anisa. Semoga semua cita-cita dan harapan kita bisa tercapai dimasa yang akan datang, Amin!!.
23. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang sudah memberikan dukungan, bantuan dan doa kepada saya. Semoga Tuhan yang membalas semua kebaikan kalian.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknik maupun materi penulisan, karena itu atas semua kritik dan saran yang bersifat membangun saya terima dengan baik, agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum, terutama terkait dengan telekomunikasi dan hak privasi.

Bandung, 10 Desember 2017

(Muhamad Ruby Khadafy)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang Masalah	10
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17

1.4	Manfaat Penelitian.....	18
1.5	Metode Penelitian.....	19
1.6	Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM KESADARAN HUKUM SERTA PERATURAN		
DAERAH TERHADAP PENGATURAN MENGENAI PORTAL DAN		
POLISI TIDUR		
		22
2.1.	PENGERTIAN KESADARAN HUKUM MENURUT PARA AHLI	22
2.1.1.	Sudikno Mertokusumo	22
2.1.2.	C. F. Von Savigny	22
2.1.3.	H. Krabbe	23
2.1.4.	Soerjono Soekanto.....	23
2.1.5.	Achmad Sanusi.....	23
2.1.6.	Paul Scholten.....	23
2.2.	PENGERTIAN HUKUM.....	24
2.3.	PENGERTIAN UMUM MENGENAI PERDA	28
2.3.1.	Dasar Hukum Peraturan Daerah	30
2.3.2.	Maksud Dan Tujuan Pembuatan Peraturan Daerah.....	33
2.4.	PENGERTIAN PORTAL DAN POLISI TIDUR.....	34
BAB III KESADARAN HUKUM WARGA MASYARAKAT TERHADAP		
PEMASANGAN PORTAL DAN POLISI TIDUR DI KOTA BANDUNG		
.....		
		39
3.1.	Hasil Wawancara	40
3.1.1.	Latar Belakang Pemasangan Portal dan Polisi Tidur	40
3.1.2.	Kerugian yang ditimbulkan Akibat Pemasangan Portal dan Polisi tidur....	40
3.1.3.	Pertanggung Jawaban Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Pemasangan Portal dan Polisi Tidur	41
3.1.4.	Peraturan Tentang Pemasangan Portal dan Polisi Tidur	42
3.1.5.	Penyuluhan yang Dilakukan Oleh Instansi terhadap Pemasangan Portal dan Polisi Tidur	42
3.1.6.	Peraturan Mengenai Portal dan Polisi Tidur	43
3.1.7.	Proses Penertiban dan Upaya yang Dilakukan Oleh Instansi Terkait Portal dan Polisi Tidur	44

BAB IV ANALISA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMASANGAN PORTAL DAN POLISI TIDUR DI KOTA BANDUNG	46
4.1. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	46
4.2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pemasangan Portal dan Polisi Tidur di Kota Bandung	47
4.3. Upaya Penegakan yang dilakukan Oleh Instansi Pemerintah Menyangkut Pemasangan Portal dan Polisi Tidur Oleh Masyarakat di Kota Bandung	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	58
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	558

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dimasyarakat dewasa ini, menjadi suatu hal yang dipertanyakan keberhasilannya. Hal tersebut karena proses penegakan hukum sering kali dijumpai hanya kuat di awal pembentukan namun, melemah seiring berjalannya waktu. Fenomena ini terlihat nyata ketika pemerintah mengeluarkan suatu peraturan. Usaha pemerintah dinilai sudah cukup baik di awal namun ketika sudah berjalan, tidak terlihat lagi kelanjutan usaha pemerintah tersebut.

Keberhasilan ditegakannya suatu peraturan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak berwenang, dan juga masyarakat umum. Berbagai faktor penyebab kurang berhasilnya suatu penegakan hukum banyak yang belum dapat diselesaikan, terutama tentang kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat yang memiliki peran sebagai subjek utama dibuatnya suatu hukum. Kesadaran hukum merupakan contoh dari aspek kehidupan yang terbilang abstrak namun memiliki dampak yang cukup nyata.

Pertama harus diketahui bahwa dilihat dari segi terbentuknya, hukum dapat berupa hukum tertulis, yakni hukum yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam sebuah negara dan dalam aplikasinya sering disebut dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis dan biasanya berbentuk kodifikasi dalam jenis hukum tertentu secara sistematis sehingga mudah untuk dipelajarinya. Hukum tidak tertulis atau yang dikenal dengan hukum adat yakni

hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak tertulis tetapi berlakunya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana hukum yang tertulis.¹

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Jika dilihat di dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1), salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud Pemerintahan Daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat salah satunya melalui

¹ Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 2-3

jenis Peraturan Perundang-undangan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.²

Adanya Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tidaklah mudah, terutama penyelenggaraan tugasnya yang berkaitan dengan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut harus disertai dengan partisipasi masyarakat berdasarkan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung.³ Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, masalah kesadaran hukum yang ada di Indonesia perlu di kaji secara mendalam.

Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis yaitu peraturan perundang-undangan. Tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, maka semakin sulit untuk menerapkannya.

Kesadaran hukum yang dimiliki setiap individu tentu tidak akan sama satu sama lainnya, namun dari ketidaksamaan ini dapat menimbulkan suatu permasalahan apabila adanya suatu ketimpangan kesadaran dari setiap individu di lingkungan sosial masyarakat. Kesadaran hukum ini berkaitan tentang bagaimana kaidah dari hukum itu berlaku. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, "Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)".⁴ Pendapat itu menunjukkan bahwa sebenarnya apabila kaidah

² Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, hlm. 1.

³ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hlm. 208.

⁴ Soerjono Soelanto, Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 29.

hukum bisa menyentuh masyarakat dengan baik, maka masyarakat akan mengakui dengan sendirinya.

Dapat disimpulkan bahwa, pengertian dari kesadaran hukum menurut AW. Widjaja sebagai berikut:

“Kesadaran hukum adalah keadaan dimana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat disini dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan-undangan, peraturan dan ketentuan”.⁵

Kesadaran hukum disini yakni masyarakat tidak hanya patuh dan taat karena terdapat aturan yang berlaku, dan tidak hanya diperintahkan dan atau diawasi karena merasa sebagai paksaan, melainkan kesadaran yang dinamis dan penuh tanggung jawab. Kesadaran yang dinamis dan penuh tanggung jawab yang dimaksud adalah dimana manusia dan masyarakat mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan lebih lanjut. Kesadaran tidak hanya untuk mengerti dan mentaati ketentuan dan peraturan yang ada, akan tetapi menaati etik dan moral sesuai dengan adat dan kebiasaan yang ada dan hidup. Kesadaran hukum yang sepenuhnya belum dilakukan oleh masyarakat, maka ketaatan akan kesadaran tersebut masih terpendam. Hal ini disebabkan karena manusia dan masyarakat tidak atau belum menyadari sepenuhnya jiwa dan semangat yang tercermin dalam pandangan hidup yang meliputi hidup dan kehidupan masyarakat.⁶

Manusia memiliki dua peran yaitu sebagai individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam kelompok masyarakat baik itu satuan yang besar ataupun kecil. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu dituntut melakukan penyesuaian dengan individu lainnya agar terwujud suatu kesesuaian dan keselarasan hidup yang didambakan. Interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial membentuk suatu lingkungan yang disebut lingkungan sosial. Lingkungan sosial ialah interaksi diantara masyarakat dengan lingkungan, ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan sosial inilah yang kemudian membentuk sebuah sistem pergaulan yang mempunyai peranan besar di dalam membentuk sebuah

⁵ AW. Widjaja, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, CV. Era Swasta, Jakarta, 1984, hlm. 14

⁶ Ibid hlm 15

kepribadian seseorang, dan kemudian terjadilah sebuah interaksi diantara orang atau juga masyarakat dengan lingkungannya.⁷

Berangkat dari pengertian lingkungan sosial di atas, maka dapat dilihat bahwa manusia dalam kerangka masyarakat yang bernaung di dalam lingkungan tentu memiliki pengaruh terhadap kelangsungan suatu kehidupan. Segala tindakan yang dilakukan oleh manusia baik itu positif ataupun negatif akan menimbulkan dampak bagi lingkungannya, maka bila dikaitkan dengan kesadaran hukum manusia terhadap lingkungan dapat menimbulkan hasil positif yang signifikan berupa kesadaran lingkungan. Dimana manusia memahami tentang hal-hal apa saja yang harus atau tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan.

Taraf kesadaran lingkungan masyarakat dapat terlihat dari kondisi lingkungan yang didiaminya, dimana ada ketidaksesuaian maka dapat dipastikan bahwa di dalam masyarakat itu ada yang salah. Hal ini dipandang perlu mendapat tindak lanjut baik secara pencegahan ataupun penyelesaian. Kesadaran lingkungan termasuk dalam tindakan pencegahan adanya suatu permasalahan, karena apabila kesadaran itu sudah ada, maka setiap individu secara sadar akan menghindari untuk melakukan suatu pelanggaran. Di Indonesia, permasalahan lingkungan masih menjadi suatu fenomena yang belum bisa teratasi secara maksimal, masih banyak permasalahan yang dari tahun ke tahun yang tidak menunjukkan perubahan, meskipun sudah banyak usaha pemerintah untuk menyelesaikannya.

Salah satu usaha pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan adalah dengan dibuatnya berbagai peraturan mengenai lingkungan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini, namun pada pelaksanaannya masih banyak menghadapi kendala, baik itu permasalahan teknis maupun non teknis. Permasalahan non teknis seperti kesadaran lingkungan merupakan permasalahan yang cukup mengakar budaya, karena kesadaran lingkungan ini berangkat dari kebiasaan hidup masyarakat yang sudah dianggap biasa dalam kehidupannya.

Peraturan mengenai lingkungan ini bertujuan untuk mengarahkan atau membina masyarakat agar memahami tuntutan lingkungannya untuk berperilaku lebih baik dalam menjaga lingkungan. Dalam tulisan ini, Tampak permasalahan yang terjadi khususnya di lingkungan Kota Bandung. Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang

⁷ <http://www.spengetahuan.com/2016/11/pengertian-lingkungan-sosial-dan-jenisnya-lengkap.html> diakses pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, pukul 01.15 WIB.

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang beberapa pasalnya telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Tertuju pada Pasal 4 mengenai Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, menyatakan bahwa:

Pasal 4

(1) “Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.

(2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.”

Di dalam Pasal 4 tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kenyamanan berjalan dan berlalu lintas. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya kenyamanan tersebut dengan melakukan penertiban dan perlindungan terhadap penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan dan sebagainya. Hal yang menjadi fokus penulis, ditegaskan di dalam Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang berisi tentang:

Pasal 37 huruf n

“Memasang portal penghalang dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin.”

Dari sekian banyak peraturan mengenai penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, penelitian ini fokus pada pengaturan mengenai tertib jalan dan fasilitas umum terutama di dalam Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tentang pemasangan portal penghalang dan polisi tidur tanpa izin disebabkan bahwa banyak portal dan polisi tidur di kawasan Kota Bandung memberikan ketidaknyamanan berlalu lintas bagi warga Kota Bandung. Lebih buruknya lagi polisi tidur yang dibangun tanpa izin menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi para warga Kota Bandung. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan efektivitas pelaksanaan Peraturan

daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Di dalam Pasal 43 Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dinyatakan bahwa pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban. Sedangkan untuk pengawasan diatur di dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Lebih jauh lagi dijelaskan mengenai pertiban di dalam Pasal 45 yang berbunyi,

- 1) “Dalam melakukan penertiban, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- 3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- 4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia”

Walaupun di dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan telah diatur mengenai kegiatan perizinan, pengawasan, dan penertiban, tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut apakah budaya hukum di dalam masyarakat yang menyebabkan tidak tercapainya peraturan tersebut ataukah kurangnya kerjasama dan kesadaran hukum dari warga Kota Bandung itu sehingga kurangnya penegakan, pengawasan, dan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang itu sendiri.

Berangkat dari pembahasan, maka diperlukan suatu penelitian mengenai kesadaran lingkungan yang dikaitkan dengan usaha pemerintah yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari usaha yang tidak berdampak terhadap lingkungan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan

untuk mencari korelasi antara permasalahan dan usaha yang telah dilakukan, dengan demikian dapat dilihat tentang apa saja yang masih menjadi kekurangan dan harus diperbaiki untuk terwujudnya pencapaian lebih maksimal.

Sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam usulan penulisan skripsi dengan judul “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMASANGAN PORTAL DAN POLISI TIDUR DI KOTA BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat belum mentaati mengenai tertib jalan dan fasilitas umum terutama di dalam Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tentang pemasangan portal penghalang dan polisi tidur ?
2. Faktor apa yang menyebabkan kesadaran hukum rendah sehingga mempengaruhi penerapan Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan menyangkut larangan terhadap orang, perkumpulan orang ataupun badan hukum untuk memasang portal penghalang dan polisi tidur pada jalan umum?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam penerapan Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kota Bandung menyangkut pemasangan portal jalan dan polisi tidur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung dalam membentuk kesadaran hukum lingkungan masyarakat Kota Bandung. Secara khusus ada beberapa tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan untuk ditaati oleh masyarakat di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kota Bandung terhadap pemasangan portal jalan dan polisi tidur
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan pemerintah terutama dalam penerapan Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang berisi larangan terhadap orang, perkumpulan orang ataupun badan hukum untuk memasang portal penghalang dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat teoretik dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Teoritik

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung dalam tujuannya mewujudkan Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah. Hal ini sejalan dengan maksud dari penelitian ini untuk memantau sejauh mana Pemerintah Kota Bandung dapat memaksimalkan semua elemen masyarakat yang ada untuk mewujudkan budaya kesadaran hukum lingkungan di Kota Bandung.

- Praktis

- a. Penelitian ini berguna sebagai bahan untuk memahami tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung secara nyata dengan ikut serta menilai pelaksanaannya baik itu secara langsung atau pun tidak langsung. Dengan harapan di masa depan peneliti dapat melakukan sedikit atau banyak tindakan dalam turut serta terwujudnya lingkungan yang didambakan semua pihak.

- b. Bagi pemerintah, sebagai acuan dalam memaksimalkan segala usaha untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung agar terwujud suatu pelaksanaan perda yang langgeng dengan harapan bisa menjadi langkah baru dalam pelestarian lingkungan Kota Bandung yang lebih baik.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai media informasi mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung, sekaligus juga bisa menjadi acuan dalam mengkritisi progres kinerja pemerintah dalam bidang penataan budaya lingkungan sehat.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau *primary data* dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data*.⁹

Selain melihat Perundang-undangan yang berlaku mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kota Bandung., Maka diperlukan terjun secara langsung melihat keadaan nyata masyarakat untuk mengumpulkan fakta yang diolah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan aturan baku dalam penulisan karya ilmiah dan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah,

⁸ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1982, hlm. 10.

⁹ Id, hlm. 11.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Identifikasi Masalah

- A. Mengapa masyarakat belum mentaati Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kota Bandung?
- B. Faktor apa yang menyebabkan kesadaran hukum rendah sehingga mempengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kota Bandung?
- C. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Metode Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II: TINJAUAN UMUM KESADARAN HUKUM SERTA PERATURAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN MENGENAI PORTAL DAN POLISI TIDUR

2.1. Pengertian Kesadaran Hukum Menurut Para Ahli

2.2. Pengertian Hukum

2.3. Pengertian Hukum mengenai Perda

2.3.1. Dasar Hukum Peraturan Daerah

2.3.2. Maksud dan Tujuan Pembuatan Peraturan Daerah

2.4. Pengertian Portal dan Polisi Tidur

BAB III: KESADARAN HUKUM WARGA MASYARAKAT TERHADAP PEMASANGAN PORTAL DAN POLISI TIDUR DI KOTA BANDUNG

Dalam bab ini berisi tentang rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data. Menyangkut kesadaran hukum terhadap pemasangan portal dan polisi tidur di Kota Bandung.

BAB IV: HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan yuridis sosiologis mengenai kesadaran hukum masyarakat di Kota Bandung terhadap pemasangan portal dan polisi tidur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang berisi larangan terhadap orang, perkumpulan orang ataupun badan hukum untuk memasang portal penghalang dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin.

BAB V: KESIMPULAN & SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan proses kegiatan penelitian dan saran dari peneliti.